

Kode>Nama Rumpun Ilmu Ilmu : 613/Humaniora
Bidang Fokus : Sosial Humaniora

LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



**PENDIDIKAN HUKUM KLINIS (CLINICAL LEGAL EDUCATION)
BERBASIS ETIKA-BUDAYA SUNDA YANG RELIGIUS KOSMIK
SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PENGUATAN SUMBER DAYA
CALON PENEGAK HUKUM DI PERGURUAN TINGGI**

Tahun Ke 1 Dari Rencana 2 Tahun

TIM PENGUSUL

Ketua: Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum. ; NIDN: 0417056901
Anggota: Dr. Hj. Irma Rachmawati, S.H.,M.H.,Sp.1. ; NIDN: 0414087101
Hesti Septianita, S.H.,M.H. ; NIDN: 0417097302
Rosa Tedjabuwana, S.H.,M.H. ; NIDN: 0421098802

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
SEPTEMBER 2018**



Dibiayai oleh:

**Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jendral Penguatan Riset Dan Pengembangan
Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Sesuai Dengan
Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018
DIPA: SP DIPA-042.06.1.1401516/2018
Kontrak No.0799 /K4/KM/2017, Tanggal 12 Februari 2018
Nomor: 175/Unpas.R/Q/2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PENDIDIKAN HUKUM KLINIS (CLINICAL LEGAL EDUCATION) BERBASIS ETIKA-BUDAYA SUNDA YANG RELIGIUS KOSMIK SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PENGUATAN SUMBER DAYA CALON PENEGAK HUKUM DI PERGURUAN TINGGI

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dr ANTHON FREDDY SUSANTO, S.H., M.Hum
Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan
NIDN : 0417056901
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 081214063360
Alamat surel (e-mail) : anthon.susanto@unpas.ac.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : IRMA RACHMAWATY S.H., M.H
NIDN : 0414087101
Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan

Anggota (2)

Nama Lengkap : HESTI SEPTIANITA S.H., M.H
NIDN : 0417097302
Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan

Anggota (3)

Nama Lengkap : ROSA TEDJABUWANA
NIDN : 0421098802
Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 72,100,000
Biaya Keseluruhan : Rp 197,100,000

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian Unpas,



(Dr. Hj. Erni Rusyani, S.E., M.M.)
NIP/NIK 196202031990320001

Kota Bandung, 8 - 9 - 2018
Ketua,

(Dr ANTHON FREDDY SUSANTO, S.H.,
M.Hum)
NIP/NIK 151.102.07

RINGKASAN

Penegakan hukum (saat ini) masih sangat memprihatinkan, mekanisme pencapaian keadilan (melalui peradilan) masih berlangsung melalui relasi (sangat) "transaksional" antar para pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi dengan kekuasaan publik yaitu mereka penegak hukum, penguasa dan pengusaha, sehingga menghasilkan penegakan hukum yang tidak adil dan diskriminatif. Perilaku penegak hukum mulai dari Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim dalam penegakan hukum masih menjadi persoalan yang menyisakan dan berimbas pada banyak hal. Terdapat (kecenderungan tinggi) adanya degradasi moral di dalam upaya untuk menegakan hukum dan keadilan, atau dapat dikatakan terjadi apa yang kita sebut krisis Identitas (*Carpe Diem*). Hal demikian itu ditentukan oleh banyak factor, mulai dari factor hukumnya, manusia penegak hukumnya, fasilitas-daya dukung dan budaya hukumnya.

Dari beberapa aspek di atas, peran perguruan tinggi sangat krusial sebagai penyedia calon penegak hukum, yaitu lembaga yang menjadi kawah candradimuka penghasil penegak hukum. Perguruan Tinggi Hukum, harus mempersiapkan pendidikan yang tidak semata mata mengarah kepada pengembangan keilmuan dan professional, tetapi sekaligus pembangunan integritas. Tanggung jawab yang demikian besar itu menuntut perguruan tinggi (hukum) mengembangkan berbagai alternatif dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menyajikan apa yang menjadi pembahasan di atas, disamping itu penelitian ini relevan dengan visi dan misi serta restra penelitian Universitas Pasundan Bandung, yaitu mengembangkan Budaya Sunda dan ke-Islaman, melalui peningkatan sumber daya manusia sebagai wujud pengembangan masyarakat. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah, a) memetakan relasi antara penegakan hukum dengan pendidikan tinggi hukum; b) melakukan upaya pembaharuan hukum khususnya sektor Pendidikan Tinggi Hukum sebagai penyedia calon penegak hukum; c) memberdayakan Pendidikan Tinggi Hukum, dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat (unggul & bermutu) untuk pengembangan sumber daya manusia.

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Menciptakan Pendidikan Klinis Hukum (*Clinical Legal Education*) berbasis Etika - Budaya Sunda yang Religius Kosmik; dan, b) Menjadikan Pendidikan Hukum Klinis berbasis etik - budaya Sunda yang Religius Kosmik sebagai model alternatif yang dapat di implementasikan di dunia pendidikan tinggi, secara khusus di Fakultas Hukum Unpas dan di perguruan tinggi hukum lainnya, sebagai model tambahan dari apa yang ada saat ini.

Kata Kunci : *Pendidikan klinis hukum, Etika budaya sunda, Religius kosmik.*

PRAKATA

Pendidikan tinggi hukum saat memiliki tanggungjawab sangat besar untuk menciptakan individu yang memiliki identitas diri, baik secara moral maupun kepentingan masyarakat. Tanggungjawab itu dapat diaktualisasikan, salah satunya melalui upaya pengembangan model pendidikan hukum kritis, berkarakter, dan mampu mengikuti perkembangan, guna membentuk penegak hukum yang berintegritas. Pendidikan Tinggi Hukum saat ini yang hanya berorientasi pada aspek formal dan lebih mengutamakan paradigma Barat sudah tidak mencukupi, karena muatan di dalamnya lebih sangat sedikit menyentuh bidang etika dan kearifan budaya lokal. Pendidikan Tinggi Hukum saat ini miskin dengan kurikulum bermuatan Etika dan Budaya, apalagi yang berkarakter religius kosmik.

Perguruan Tinggi Hukum hendaknya mengembangkan model alternatif (sebagai tambahan) di dalam bentuk Pendidikan Hukum yang kritis diharapkan mampu menunjang pembentukan integritas atau karakter para lulusannya. Mengapa harus pendidikan klinis? Model pendidikan ini dapat diselenggarakan dengan singkat, namun di dalamnya memiliki berbagai kelebihan, khususnya metode pendekatan yang digunakan yang harus merespon karakter yang khusus dari masyarakat Indonesia yang bersifat pluralis, sehingga kan lebih cocok menggunakan metode transformatif partisipatoris dan paradigma pendekatan yang dilakukan juga lebih berorientasi pada sudut pandang yang lebih berbasis kepada budaya lokal, yang ada pada pendekatan / paradigma "Partisipatif". Demikian juga pendidikan hukum harus menekankan pada empat aspek mendasar, yaitu kajian teori, praktek laboratorium, dan aspek pengabdian masyarakat serta aspek pembentukan kesadaran reflektif (metode koreksi internal). Pendidikan klinis hukum, atau di kenal istilah *clinical legal education* (CLE) tidak dimaksudkan untuk menggantikan pendidikan tinggi hukum yang ada saat ini, namun sebagai program pelengkap (program tambahan), yang mampu mendorong pendidikan hukum memasuki tahapan yang lebih partisipatif.

Antho F. Susanto

Daftar Isi

Halaman Pengesahan	
Ringkasan	
Prakata	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Daftar Lampiran	
Bab I. Pendahuluan	
Bab II. Tinjauan Pustaka	
Bab III. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
Bab IV. Metode Penelitian	
Bab V. Hasil dan Luaran yang Dicapai	
Bab VI. Rencana dan Tahapan Selanjutnya	
Bab VII. Kesimpulan dan Saran	
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran:	